

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah akronim untuk balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan mengikuti prinsip syariah dan berfokus pada pengembangan usaha yang produktif serta investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan para pelaku usaha mikro.¹²

Pemikiran ini timbul dari gagasan awal tokoh-tokoh masyarakat mengenai penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam arti bahasa, baitul mal berarti rumah untuk mengelola dana, sementara baitul tamwil diartikan sebagai rumah yang bergerak dalam bidang usaha. Konsep baitul mal berkembang mengikuti sejarah perkembangannya, dari era nabi hingga ke abad pertengahan dalam sejarah Islam. Dalam penjelasan mengenai BMT di atas, dijelaskan bahwa BMT berfungsi sebagai lembaga yang cukup sederhana, yang merupakan lembaga keuangan Islam untuk mendorong peningkatan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip hukum syariah dalam setiap aktivitasnya.¹³

¹² Try Subakti, Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.2, No.1, 2020, hal 66.

¹³ Djayusman, Royyan Ramdhani, Ahmad Nasution, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus Di BMT Cabang Magelang Tahun 2012-2013), *Jurnal Ekonomi*, Vol.I, No.1, 2015, hal 2.

Dilihat dari perspektif definisi tersebut, dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa BMT ialah suatu entitas bisnis yang juga berfungsi sebagai pusat sosial. Fungsi sosial dari lembaga BMT dapat dilihat dalam definisi baitul maal, sedangkan aspek bisnis BMT tampak dari pengertian baitul tamwil. Berbagai usaha yang diterapkan menjadi elemen yang tak terpisahkan dari BMT sebagai institusi penunjang dan pengembangan aktivitas ekonomi bagi masyarakat kecil dengan landasan hukum-hukum syariah Islam.¹⁴

Dari perspektif etimologi, BMT merupakan institusi yang memiliki peranan khusus dalam mengelola aset umat, baik yang berupa pemasukan maupun pengeluaran. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sesungguhnya adalah organisasi yang berbasis masyarakat yang didirikan dan dipelihara oleh warga. Terutama pada awal berdirinya, ini biasanya bergantung pada sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat lokal.¹⁵

BMT adalah lembaga keuangan syariah dengan posisi yang istimewa. Keunikan tersebut terletak pada fakta bahwa secara hukum, BMT adalah organisasi mikro yang berstatus koperasi. Meskipun demikian, sistem operasional BMT pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan bank syariah, yakni konsep pembagian hasil. Dalam bahasa Indonesia, baitul maal berarti harta yang berharga. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perbendaharaan, BMT memiliki kewenangan untuk

¹⁴ Mustaring, Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Supremasi*, ISSN 1412-517X, Vol.XI, No.2, 2016, hal 122.

¹⁵ Dewi, Nourma, Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, 2017, hal 99.

mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Keunggulan BMT terletak pada kemampuannya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat kelas bawah, terutama kepada masyarakat menengah ke bawah, yang tidak memenuhi syarat agunan yang memadai saat bertransaksi dengan bank syariah. BMT juga menerapkan konsep pinjaman tanpa bunga atau dana qardh yang bersumber dari dana ZIS yang dikelola oleh BMT.¹⁶

Sebagai lembaga koperasi syariah, Baitul Maal Wat Tamwil berperan untuk mendukung masyarakat dengan keterbatasan dalam kemampuan finansial. Secara lebih spesifik, BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ ktivitas bisnis yang dijalankan meliputi investasi dengan prinsip bagi hasil, peminjaman, dan simpanan. Oleh sebab itu, dalam perannya, Baitul Maal Wat Tamwil harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat secara umum.¹⁸ Kehadiran Baitul Maal Wat Tamwil menjadi pilihan finansial alternatif bagi masyarakat dalam rangka menghadapi sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada riba.¹⁹

¹⁶ Huda, Nurul et al, *Baitul Maal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016)

¹⁷ Rizki D, Athief, F.H.N, Puspitaningrum, D, Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19, *AL IQTISHOD Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, Issue 2, 2022, hlm 20.

¹⁸ F.H.N Athief, Agustina, R, dan Putri, A.B, The Role of Sharia Ta'awun Cooperative in Empowering the Community Economy (Case Study of Sharia Ta'awun Cooperative Klaten Regency), dalam *Al Iktisab Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm 227-242

¹⁹ A. El Ashfahany, A dan M.N. Aini, Analisis Dampak Ekonomi dan Psikologi Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economic*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm 2.

2. Landasan Hukum

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran, konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak didefinisikan secara jelas namun lebih umum, khusus mengatur perbuatan yang berkaitan dengan barang yang digunakan atas dasar agama Islam. Penjelasan ada di QS. Al-Baqarah 2:261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat (orang yang menabur) sebutir benih yang menghasilkan tujuh tangkai, yang tiap tangkai berisi seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah 2:261).²⁰

Ayat ini mengungkapkan bahwa kekayaan dipakai untuk membangun hubungan baik melalui aktivitas bersama dalam rangka membagikan kelebihan demi kepentingan masyarakat.

b) Hadist

Sebuah upaya untuk memperoleh keridhaan Allah SWT pastinya harus didasarkan pada ketentuan Islam. Sebab, bagi setiap Muslim, dasar hukum yang digunakan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula untuk Baitul Maal Wat Tamwil dan sumber dananya, terdapat juga perjanjian yang mengatur hal ini, yaitu akad. Setiap

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2015), hal 44

kesepakatan bisnis harus berlandaskan pada saling percaya antara kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan dalam hadis qudsi.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Akulah yang ketiga (Pelindung Penuh) dari dua orang yang berbuat syirik, dengan syarat salah satu dari mereka tidak mengkhianati pasangannya. Jika salah satu dari mereka adalah pengkhianat maka saya akan melarikan diri (saya tidak akan melindungi mereka)".²¹

3. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki lima fungsi, yaitu:²²

- a) Mengumpulkan dan mendistribusikan dana, dengan menempatkan uang di BMT, dana itu dapat meningkat nilainya, sehingga terdapat pihak unit surplus (pihak yang memiliki lebih banyak dana) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b) Dari sumber pendapatan, BMT mampu menciptakan peluang kerja dan menghasilkan pendapatan bagi karyawannya.
- c) Pencipta dan penyedia likuiditas, yang dapat menciptakan alat pembayaran yang resmi yang memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban baik bagi organisasi maupun individu.

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al As-Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: Al-Tibyan, 2014), hal 181.

²² Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 363.

- d) Sebagai suatu institusi keuangan mikro yang mampu menyediakan dana bagi usaha kecil, mikro, dan koperasi tanpa mengharuskan jaminan yang bisa memberatkan usaha mikro kecil tersebut.
- e) Data informasi, di mana BMT memberikan informasi kepada publik tentang risiko dan manfaat serta peluang berharga yang tersedia dalam lembaga.

4. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga yang tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Organisasi ini tidak menyimpan kekayaan untuk segelintir individu, melainkan memiliki aset yang berasal dari dana masyarakat secara adil dan merata.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia hingga kini belum menunjukkan solusi yang jelas. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering terabaikan dari berbagai kegiatan masyarakat, yang dapat menyebabkan perbedaan besar antara kelompok kaya dan miskin. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti memberikan kemampuan lebih kepada masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang ada. Dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, ada banyak tantangan yang harus dilalui, termasuk modal dan juga tantangan psikologis sebagai umat Islam yang perlu bertransaksi dengan cara yang sesuai syariah serta menghindari praktik riba dan gharar.

Oleh karena itu, kehadiran BMT diharapkan memiliki beberapa peran sebagai berikut:²³

²³ Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan secara luas merujuk pada pengeluaran uang untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan pihak lain.²⁴ Istilah pembiayaan digunakan untuk merujuk pada dukungan dana yang diberikan oleh institusi pembiayaan, seperti bank syariah yang terlibat dalam aktivitas finansial dengan anggota. Pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah adalah pemberian dana atau kewajiban yang dianggap serupa, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang menerima pembiayaan, untuk mengembalikan uang atau kewajiban tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau pembagian keuntungan.²⁵

Murabahah merupakan sebuah istilah dalam Fiqih Islam yang merujuk pada jenis transaksi jual beli tertentu di mana penjual mengungkapkan biaya untuk memperoleh barang, mencakup harga barang serta biaya tambahan lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, di samping besaran keuntungan (margin) yang diharapkan.²⁶ Secara etimologi, *murabahah* berasal dari kata ar-rihb yang berarti profit dalam bisnis. Dalam pandangan para fuqaha, *murabahah* didefinisikan sebagai penjualan suatu barang dengan harga asal (harga beli) ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Al-Marghinani memberikan

²⁴ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hal 56.

²⁵ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal 102.

²⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), hal 65.

definisi *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian dengan penambahan jumlah tetap sebagai profit, sementara Ibnu Qudamah bersama dengan para fuqaha Hambali berpendapat bahwa *murabahah* adalah jual beli berdasarkan biaya modal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, dan pemahaman tentang biaya modal menjadi syarat untuk itu.²⁷

Murabahah merupakan transaksi jual beli yang melibatkan mekanisme pembayaran yang dapat ditunda, baik dengan cara mencicil hingga pelunasan atau membayar penuh di akhir periode. Meskipun demikian, umumnya bank memilih opsi cicilan untuk menjaga stabilitas keuangannya.²⁸

Awalnya, *murabahah* adalah konsep jual beli yang tidak terkait dengan pembiayaan. Namun, seiring waktu, metode jual beli ini diadopsi oleh bank syariah dengan penambahan beberapa elemen lain, sehingga berkembang menjadi jenis pembiayaan. Dalam skema pembiayaan ini, bank sebagai penyedia dana membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan margin keuntungan yang tetap. Nasabah, di sisi lain, akan membayar kembali utangnya di masa mendatang, baik secara tunai maupun melalui cicilan.²⁹

²⁷ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah DiIndonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal 135.

²⁸ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Uir, 2017), hal 24.

²⁹ Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hal 66.

2. Landasan Hukum

a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁰

Artinya:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah 1 :275).³⁰

Berdasarkan Ibnu Katsir, Allah mengizinkan transaksi jual beli dan melarang praktik riba. Walau begitu, mereka menolak peraturan ilahi yang ada dalam hukum syariah. Bahkan saat mereka menyadari pilihan Tuhan antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Dia memiliki pengetahuan yang tinggi dan bijaksana. Tidak ada individu yang bisa mengabaikan putusannya tanpa menanggung akibat atas perbuatannya, tetapi merekalah yang bertanggung jawab.

b) Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: perdagangan tanpa uang tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan millet untuk keperluan rumah tangga dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³¹

Hadits itu menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai jadwal tertentu dapat diterapkan dalam transaksi penjualan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Lajnah Pentashahihan Mushaf Al-Qur'an.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 152–153.

sementara dan juga dapat menerapkan pinjaman *murabahah* sementara dengan menyelesaikan pembayaran harga barang yang telah disetujui. Mengatur akad jual beli *murabahah* kini menjadi tuntutan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan pendekatan ini, banyak keuntungan dapat diperoleh baik oleh pedagang maupun pihak lainnya.

3. Syarat Sah Jual Beli *Murabahah*

Ada beberapa ketentuan agar transaksi ini dapat berlangsung secara sah menurut hukum syariah, yaitu:³²

- a) *Murabahah* merupakan tipe transaksi jual beli di mana penjual menyatakan secara gamblang jumlah biaya yang dikeluarkan untuk barang yang akan dijual, kemudian menambahkannya dengan margin keuntungan yang diinginkan saat menawarkan kepada pembeli.
- b) Persentase keuntungan dalam *murabahah* bisa disetujui bersama dalam bentuk angka tertentu yang didasarkan pada biaya.
- c) Setiap pengeluaran yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang, termasuk biaya pengiriman, pajak, dan sejenisnya, harus dimasukkan ke dalam total biaya untuk menentukan harga keseluruhan, dan margin keuntungan dihitung berdasarkan harga total itu. Namun, biaya yang terkait dengan operasional seperti gaji pegawai, sewa tempat, dan hal-hal sejenis tidak boleh dicakup dalam harga untuk transaksi tersebut. Margin keuntungan berfungsi untuk menutupi pengeluaran tersebut.

³² Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, Dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 110.

d) *Murabahah* dianggap sah hanya ketika biaya untuk mendapatkan barang dapat diidentifikasi dengan jelas. Jika biaya tersebut tidak dapat ditentukan, maka barang atau jasa tidak dapat diperdagangkan berdasarkan prinsip *murabahah*.

4. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Keuntungan bagi bank dari pembiayaan *murabahah* adalah sebuah cara untuk mendistribusikan dana dengan tujuan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Di sisi lain, bagi anggota, hal ini berfungsi sebagai fasilitas untuk mendapatkan barang tertentu melalui dukungan pembiayaan dari bank. Anggota memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang tetap selama periode perjanjian.

Risiko dalam pembiayaan yang berdasarkan akad *murabahah* menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko untuk UUS dan BUS. Risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu kejadian tertentu. Sementara itu, kerugian yang ditimbulkan merupakan konsekuensi langsung atau tidak langsung dari peristiwa yang berisiko. Kerugian ini dapat muncul dalam bentuk finansial maupun nonfinansial.³³

Bank Indonesia, melalui PBI No. 5/8/2003, menggambarkan risiko kredit sebagai risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain (debitur) dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Risiko kredit terdiri dari berbagai

³³ Didin Rasyidin Wahyu, "Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Pada Bank BRI Syariah Tahun 2011- 2016", *Jurnal BanqueSyar'i*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal 121.

elemen yang, apabila digabungkan, akan memungkinkan untuk menilai seberapa besar kemungkinan seorang debitur dapat mengalami gagal bayar atau default, serta berapa besar nilai yang dapat dipulihkan jika debitur tersebut benar-benar mengalami default.³⁴

Risiko pembiayaan sering kali dihubungkan dengan kemungkinan gagal bayar. Risiko ini merujuk pada potensi kerugian yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang diberikan tidak dapat dilunasi. Debitur berada dalam situasi di mana dia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank.³⁵

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.³⁶

Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih, pendidikan dan pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan

³⁴ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hal 46-47.

³⁵ Jumarni dan Lilis Sariani, "Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'adiyah Sengkang)", *IBF Journal*, Vol. 1, No.1, 2021, hal 41.

³⁶ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol.3, No.2, 2016, hal 380–405.

atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin.³⁷

Kesejahteraan menurut Erlina dan Rosdianto adalah suatu tata kehidupan dan penghimpunan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin.³⁸

Sedangkan menurut Fahrudin adalah tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.³⁹

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah.⁴⁰

- a) Adanya kenaikan penghasilan secara kualitatif
- b) Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif
- c) Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak secara otomatis menjadikan individu yang masih dalam keadaan miskin menjadi tidak miskin. Peningkatan kesejahteraan ini adalah sebuah pertanda adanya pergeseran kualitas hidup seseorang secara bertahap menuju kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, meskipun masih berada di bawah batas kemiskinan.

³⁷ Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, *Jurnal Geografi*, Vol.9, No.1, 2017, hal 53.

³⁸ Erlina, Rambe dan Rasdianto, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kecamatan Medan Kota Sumatra Utara, *Jurnal Ilmu Keluarga*, Vol.1, no.1, 2015, hal 16-28.

³⁹ Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Relika Aditama, 2017), hal 90.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendapatan Rumah Tangga*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020-2022)

2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

Kesejahteraan global terjadi saat kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, terpenuhi. Kesejahteraan di kehidupan setelah mati diraih dengan melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat dan haji. Manusia mengonsumsi makanan dan minuman sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Masyarakat berpakaian tertutup untuk melaksanakan salat, menjalankan ibadah haji, berinteraksi sosial, serta menghindari perilaku yang tidak pantas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat banyak ayat dan hadis yang membahas mengenai konsumsi.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ مِنْ عِنْدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

“Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap (pintu masuk) masjid, makan dan minum, dan jangan menyalahgunakannya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros”(QS. al-Araaf : 3).⁴¹

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) suatu komunitas bergantung pada pencapaian dan pemeliharaan lima tujuan utama:

- a) Agama (*al-dien*),
- b) Kehidupan atau jiwa (*nafs*),
- c) Keluarga atau keturunan (*nasl*),
- d) Aset atau kekayaan (*maal*),
- e) Melindungi akal (*aql*).

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2015), cet. ke-1, h 154.

Ia menekankan bahwa sesuai dengan petunjuk wahyu, "tujuan pokoknya adalah kebaikan di dunia dan akhirat." Ia juga menjelaskan aspek ekonomi dari peran kesejahteraan sosial yang dilihat dari manfaat dan lapisan sosial, yang mencakup:

- a) Kebutuhan yang mendesak
- b) Kebahagiaan atau kenyamanan
- c) Kemewahan, yang merupakan klasifikasi yang diturunkan dari tradisi Aristoteles, dan oleh seorang peneliti disebut sebagai "kebutuhan biasa" (kebutuhan primer, kebutuhan terhadap barang-barang "eksternal" serta barang-barang spiritual).

3. Tujuan Kesejahteraan

Berdasarkan pernyataan Fahrudin, tujuan dari kesejahteraan sosial adalah:⁴²

- a) Menciptakan kehidupan yang sejahtera dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, nutrisi, kesehatan, serta interaksi sosial yang harmonis dengan lingkungan.
- b) Meningkatkan keselarasan, khususnya dengan komunitas lokal, melalui pemanfaatan sumber daya serta peningkatan dan pengembangan kualitas hidup yang memuaskan.

⁴² Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 92